



IBADAH QURBAN DI MASA PANDEMI Perspektif Syariah dan Tarjih

Oleh ;
Dr. Mahmudin Sudin, MA



Sejarah kurban terbagi menjadi tiga masa, yaitu pada zaman Nabi Adam AS, zaman Nabi Ibrahim AS, dan zaman Nabi Muhammad SAW.



Masa Nabi Adam AS

Dilukiskan Allah dalam Firmannya :

Surah Al-Maidah ayat 27, sebagaimana Allah berfirman, "Ceritakanlah mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa."



Masa Nabi Ibrahim AS

Dengan keteguhan hati Nabi Ismail AS berkata: “Wahai bapakku kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar,” (QS. Ash Shaffaat: 102). Tatkala Nabi Ibrahim AS membaringkan Nabi Ismail AS di Jabal Kurban kemudian Allah SWT menggantinya dengan seekor kibas atau domba.



Masa Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW melakukan kurban pada saat melaksanakan Haji Wada di Mina. Kala itu Rasulullah SAW menyembelih 100 ekor unta, 63 ekor disembelih dengan tangannya sendiri dan sisanya disembelih oleh Ali bin Abu Thalib. Keseluruhan hewan kurban tersebut disembelih setelah salat Idul Adha dilaksanakan. Dalam surah Al-Hajj ayat 36 dijelaskan tentang jenis hewan yang dijadikan kurban, tujuan dari berkorban, cara menyembelih hewan kurban, waktu memakan daging kurban, dan orang-orang yang dapat memakan daging kurban.



Definisi Qurban

- Kata kurban dalam bahasa arab berarti "*udlhiyah*". Udlhiyah dan dluha pada awalnya bermakna "*waktu dluha*" yaitu waktu antara dari pukul 7 pagi hingga pukul 11 siang. Kemudian dijadikan sebagai nama bagi sembelihan kurban yang pelaksanaannya dianjurkan pada waktu dluha, di hari ke-10,11,12 dan 13 Dzulhijjah.
- Secara bahasa "*udlhiyah*" atau jamaknya "*dlahaya*" berarti hewan sembelihan, atau menyembelih binatang pada pagi hari. Jadi definisi kurban (arabnya udlhiyah) ialah binatang yang disembelih pada hari raya kurban (Idul Adha). Dalam ilmu fiqh, kurban berarti penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. (kurban) pada hari raya haji (Idul Adha) dan atau hari Tasriq (tanggal 10,11,12 dan 13 dzulhijjah).



- Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, kurban (*udlhiyah*) secara bahasa ialah nama untuk suatu hewan yang disembelih, atau untuk hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha, sedangkan menurut fiqh kurban ialah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah di dalam waktu tertentu. Muhammad al-Khatib al-Syarbani memberi definisi kurban (*udlhiyah*) sebagai berikut :

• وَهِيَ مَا يُذْبَحُ مِنَ النَّعَمِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ يَوْمِ الْعِيدِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ

Artinya : “Kurban ialah hewan yang disembelih dari jenis hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari raya Idul Adha sampai akhir hari tasyrik.”

- Dan menurut Al-Jaziri kurban ialah untuk menyebutkan sesuatu hewan dari jenis hewan ternak yang disembelih atau dijadikan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. di hari raya Idul Adha baik dia sedang melaksanakan ibadah haji ataupun tidak mengerjakan.



DASAR HUKUM



AL-QUR'AN

- Al-Qur'an maupun al-Sunnah sebagai sumber pokok hukum Islam banyak sekali menyebutkan tentang ibadah kurban, dan memerintahkan secara jelas dan tegas di antaranya :

• **وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَدُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ**

- Artinya : *“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syari’atkan penyembelihan (kurban) supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizqikan Allah kepada mereka”*. (QS. Al-Hajj : 34)
- Ayat al-Qur'an tersebut menunjukkan adanya anjuran supaya berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. yaitu dengan menyembelih binatang ternak. Ayat lain dalam surat al-Kautsar dinyatakan, sebagai berikut :

• **إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.**

- Artinya : *“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus”* . (QS : al-Kautsar:1-3)
- Surat tersebut menunjukkan agar selalu beribadah kepada Allah SWT. Dan berkorban sebagai tanda bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan-Nya.

HADIS RASULULLAH SAW

- Sedangkan hadits Nabi SAW yang menjadi dasar hukum kurban diantaranya :

• يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً (رواه أبو داود)

Artinya : “*Hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan berkorban*”. (HR. Abu Dawud).

- Hadits Nabi SAW tersebut menerangkan bahwa berkorban itu bukanlah ditentukan untuk sekali saja melainkan disunatkan tiap-tiap tahun kalau ada kesanggupan untuk berkorban. Dalam hadits yang lain Nabi SAW bersabda:

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ

كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يَضَحْ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا (رواه احمد وابن ماجه)

Artinya : “*Dari Abi Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami*” . (HR. Ahmad dan Ibn Majah)

- Dalil-dalil nash tersebut di atas, menurut jumhur ulama bahwa hukum kurban ialah sunat muakad dan bukan wajib. Namun menurut Abu Hanifah hukum kurban ialah wajib, karena menurutnya suatu perintah menuntut adanya kewajiban. Istilah wajib disini menurut Abu Hanifah kedudukannya sedikit lebih rendah dari pada fardlu, dan lebih tinggi dari pada sunnah, karena hukumnya wajib, maka berdosa orang yang meninggalkannya jika ia tergolong orang yang mampu. Selain madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukum kurban ialah sunnat muakad dan tidak wajib, namun dimakruhkan bagi orang yang mampu berkorban dan tidak melaksanakan ibadah kurban.

Macam-macam Hewan Qurban :

- Ulama sepakat bahwa sesungguhnya hewan kurban itu tidak sah kecuali dari hewan ternak, yaitu : unta, sapi (termasuk kerbau), kambing (termasuk biri-biri) dan segala macamnya, baik jantan atau betina. Kurban tidak boleh dengan selain binatang ternak (*bahimatul an'am*) seperti sapi liar, kijang dan sebagainya.²⁰ Berdasarkan firman Allah SWT. :

• *وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (الحج : ٣٤)*

Artinya : *“Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syari’atkan penyembelihan (kurban) supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka“.* (QS. Al-Hajj : 34)

- Arti lafadz *“bahimatul an'am”* pada ayat tersebut adalah unta, sapi dan kambing.

Sifat Hewan Qurban

- Binatang yang dijadikan kurban itu hendaklah binatang yang sehat, bagus, bersih dan enak dipandang mata, mempunyai anggota tubuh yang lengkap, tidak ada cacat, seperti : pincang, rusak kulit dan sebagainya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits :

• عَنْ بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ لَا تَجْزِي فِي الْأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرِيضُهَا وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ طَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقَى (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya : “Dari Bara’ Ibn. ‘Azib berkata: Rasulullah SAW, bersabda: Empat macam binatang yang tidak boleh dijadikan binatang kurban, yaitu yang buta lagi jelas kebutaannya, yang sakit lagi jelas sakitnya, yang pincang lagi jelas kepicangannya dan binatang yang kurus kering dan tidak bersih” . (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

• عَنْ أَنَسِ قَالَ : ضَحَى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ دَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَ كَبَّرَ (رواه البخاري ومسلم)

- Artinya : ”Dari Anas berkata : “Bahwasannya Nabi SAW telah berkurban dengan dua ekor kibas yang enak dipandang mata lagi mempunyai tanduk. Beliau menyembelih sendiri dengan membaca basmalah dan mengucapkan takbir” (HR. al-Bukhari dan Muslim).
- Syarat hewan kurban ialah harus selamat dari cacat, yang dapat mengurangi dagingnya, maka tidak boleh berkurban dengan hewan yang kurus, majnun (stress) dan yang terpotong sebagian kupingnya, yang pincang, yang buta, yang sakit dan yang mempunyai penyakit kulit yang jelas, dan hewan yang tidak mempunyai tanduk, dan juga hewan yang sobek dan berlubang daun telinganya. Hewan kurban ialah hewan yang dipersembahkan kepada Allah SWT.

Umur Hewan Qurban

Para ulama sepakat, bahwa kambing atau domba yang akan dijadikan hewan kurban adalah yang telah tanggal dan berganti gigi surinya atau yang lebih tua dari itu, berdasarkan hadits :

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَذْبَحُوا إِلَّا الْمُسِنَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةَ مِنَ الضَّأْنِ (رواه الجماعة الا البخاري)

- Artinya: “Dari Jabir berkata: bersabda Rasulullah SAW janganlah kamu menyembelih untuk kurban melainkan yang “musinah” (berumur dua tahun), jika kamu sukar memeperolehnya maka sembelihlah hewan yang berumur satu tahun”. (HR. Jama’ah selain Bukhari)
- Yang dimaksud dengan musinah ialah : kalau kambing ialah yang telah sempurna berumur dua tahun dan telah masuk tahun ke tiga. Dan musinah dari unta ialah yang telah sempurna berumur lima tahun dan sudah masuk tahun ke enam. Dan musinah dari sapi ialah sapi yang telah sempurna berumur dua tahun dan sudah masuk tahun ke tiga.³⁰ Dan kambing yang telah tanggal giginya (jadzah) ialah kambing yang telah sempurna berumur satu tahun dan sudah memasuki tahun ke dua dan juga boleh dengan kambing yang giginya tanggal sebelum sempurna umurnya satu tahun.
- Rasulullah pernah membolehkan kaum muslimin berkurban dengan anak kambing, sebagaimana diterangkan dalam hadits :

• عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَا ضَحَايَا فَأَصَابَنِي جَذَعٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ فَقَالَ ضَحَّ بِهِ (رواه البخاري ومسلم)
- Artinya : ”Dari Uqbah ibn Amir al-Juhani berkata : Rasulullah SAW membagi kepada kami hewan kurban, maka saya memperoleh anak kambing, saya berkata, Ya Rasulullah saya hanya memperoleh anak kambing, Rasulullah menjawab, berkurbanlah dengan anak kambing itu“. (HR. Bukhari Muslim)

Waktu Penyembelihan

- Penyembelihan hewan kurban dilakukan pada hari-hari raya Idul Adha (10 Dzulhijjah) dan hari Tasyriq, yaitu 11,12, dan 13 Dzulhijjah, berdasarkan firman Allah SWT :

• لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (الحج : ٢٨)

Artinya : “Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak maka makanlah sebagian daripadanya (dan sebagian lagi) berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir” . (QS. Al-Hajj. 28)

• عَنْ جَبْرِ بْنِ مَطْعَمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلَّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ (رواه احمد)

Artinya : “Dari Jubair bin Muth’im berkata. Bersabda Nabi SAW seluruh hari Tasyriq merupakan waktu penyembelihan”. (HR. Ahmad)

- Dalam hadits diterangkan :

• عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسْكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ (متفق عليه)

Artinya : “Dari Annas bin Malik : Nabi SAW bersabda “Barang siapa yang menyembelih (hewan kurban) sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang menyembelih sesudah shalat Idul Adha, maka sesungguhnya sempurnalah ibadahnya dan mengikuti sunnah kaum muslim”. (Mutafaq ‘allaih) juga dalam Riwayat Bukhori.

Jumlah Hewan

- Para ulama ahli fiqih sepakat bahwa seekor biri-biri atau kambing hanya untuk berkorban satu orang, dan seekor unta atau sapi boleh untuk berkorban tujuh orang. Berdasarkan keterangan hadits :

• عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (رواه مسلم والترمذي وأبو داود)

Artinya : *“Dari Jabir ibn Abdullah berkata : pada tahun perjanjian Hudaibiyah kami menyembelih kurban bersama Nabi SAW unta untuk tujuh orang dan sapi juga untuk tujuh orang”*. (HR. Muslim, at-Tirmidzi dan Abu Dawud)

Hukum Daging

- Hukum orang berkorban boleh memakan daging kurban dan menyedekahkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

• فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ (الحج : ٣٦)

Artinya: “Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta”. (QS. Al-Hajj.36)

- Yang lebih utama pembagian daging kurban ialah sepertiga untuk dimakan, yang kurban, sepertiga untuk disedekahkan, dan sepertiganya untuk disimpan. Berdasarkan hadits Nabi SAW :

• عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَفَّ النَّاسُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ادْخِرُوا اِثْنَتَيْنِ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ (رواه ابو داود)

Artinya : ”Dari Aisyah Ra berkat : pernah manusia penduduk desa berduyunduyun untuk menghadiri kurban di masa Rasulullah SAW. Maka bersabda Rasulullah SAW “simpanlah sepertiga daging itu, dan sedekahkahnlah yang lainnya” (HR. Abu Daud).



Demikian.....

Mohon Maaf.....

Dan Terimakasih.